

ASLI

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 20 Maret 2023
Jam	: 14:05 WIB

**HAL : PERMOHONAN UJI MATERIL PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-
UNDANG DASAR (UUD) NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di JAKARTA PUSAT

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Asep Muhidin, SH
Tempat/tanggal lahir : Garut, 06 Februari 1985
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat lengkap : Kp. Mariuk RT. 01 RW. 04 Desa Pasirwaru Kecamatan
BL. Limbangan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
2. Nama : Rahadian Pratama, SH
Tempat/tanggal lahir : Garut, 10 Mei 1991
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat lengkap : Kampung Salagedang RT. 01 RW. 013 Desa Sukaraja
Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pemohon memilih domisili kedudukan hukum dalam permohonan ini pada satu alamat, yaitu di Kampung Mariuk RT.01 RW.04 Desa Pasirwaru Kecamatan BL. Limbangan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

A. POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) (**Bukti P-1**) yang menyatakan :

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”

Diuji terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**) yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 80 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berdasarkan :

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) (**Buti P-3**), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**Bukti P-4**), menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
5. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**Bukti P-5**) menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

 - a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”

Diuji terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya mengatur agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah :
 - a. Menjelaskan kedudukan Pemohon dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
 - b. Menyebutkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
2. Bahwa pada penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Hak konstitusional Pemohon tidak didapatkan dan dirugikan akibat tidak adanya kepastian hukum dari Aparat Penegak Hukum pada Institusi Kejaksaan Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Garut dalam menerima, melakukan proses penanganan laporan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi;
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki tujuan yang sama yang dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-6**), yaitu mewujudkan dan terciptanya kepastian hukum sesuai dengan hak konstitusional warga negara Indonesia yang dijamin haknya mendapatkan pelayanan, jawaban, dan kepastian hukum dari Kejaksaan terhadap Laporan Pengaduannya sebagaimana diatur oleh :

1) Pasal 102 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan :

(1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan;

2) Pasal 106 KUHAP :

“Penyelidik yang mengetahui, **menerima laporan** atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana **wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan**”

3) Pasal 25 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah oleh Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi : **(Bukti P-7)**

“Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam **perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya**”

4) Pasal 41 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah oleh Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, menyatakan :

Pasal 41 :

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

b) **hak untuk memperoleh pelayanan** dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi **kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;**

c) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

d) hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

5) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus : **(Bukti P-8)**

Pasal 5 ayat (1) : jangka waktu penyelidikan tindak pidana korupsi adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja.

ayat (2) : Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila masih diperlukan dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja, atas dasar permohonan dari tim penyelidik kepada jaksa agung muda tindak pidana khusus/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan negeri dengan menjelaskan alasan waktu penyelidikan.

ayat (4) : setelah habis masa perpanjangan ke-2 (kedua) sebagaimana dimaksud ayat (2), **penyelidikan harus dianggap selesai dengan putusan dari pimpinan.**

4. Bahwa Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan "Permintaan untuk memeriksa **sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan** atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya", dimana pada frase "**sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan**" **tidak memiliki kepastian hukum terhadap Laporan pengaduan masyarakat yang berlarut-larut;**
5. Bahwa Kejaksaan seharusnya mampu mewujudkan kepastian hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

6. Bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (**Bukti P-9**) menyebutkan “**Demi mewujudkan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, dibutuhkan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat dipisahkan dari kemandirian kekuasaan Penuntutan dalam rangka **menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil**, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana”;
7. Bahwa Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung RI nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah oleh Peraturan Kejaksaan Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, (**Bukti P-10**) menyebutkan “**dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum**, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat”.
8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan PRAPERADILAN sebanyak 3 (tiga) kali dan telah diputus oleh pengadilan sebagaimana nomor putusan :
 - 1) Putusan Nomor : 19/Pid.Prap/2022/PN Bdg (**Bukti P-11**)
 - 2) Putusan Nomor : 21/Pid.Prap/2022/PN Bdg (**Bukti P-12**)
 - 3) Putusan Nomor : 1 /Pid.Prap/2023/PN Grt (**Bukti P-13**)

Bahwa pada pokoknya, kesimpulan pertimbangan pada ketiga Putusan tersebut adalah menolak permohonan PRAPERADILAN dikarenakan Kejaksaan belum

- melakukan serangkaian pemeriksaan dalam menanggapi laporan pengaduan masyarakat sehingga Majelis Hakim menilai PREMATUR;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon telah dirugikan secara konstitusional karena tidak adanya kepastian hukum dari lembaga Kejaksaan terhadap laporan pengaduan masyarakat yang tidak ditindak lanjuti dengan segera dengan serangkaian pemeriksaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dan Pasal 80 KUHAP telah diberlakukan pada PRAPERADILAN yang diajukan oleh Pemohon sehingga dengan belum/tidak adanya tindakan hukum dan tanggapan pada laporan/pengaduan masyarakat dari Jaksa pada Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Garut, membuktikan adanya kerugian nyata secara konstitusi, karena Majelis Hakim pada Praperadilan menilai masih Prematur karena Jaksa belum melakukan serangkaian pemeriksaan dan dianggap belum masuk tahap penyidikan;
 10. Bahwa berdasarkan hal yang telah diurai di atas maka Pemohon sebagai Perorangan warga negara Indonesia mempunyai kedudukan hukum / *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, hal ini sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

B. KERUGIAN YANG DIALAMI PEMOHON

1. Bahwa Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat yang merupakan hak mutlak rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dan tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah juga dalam rangka menegakkan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Adapun Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut, "(1) Negara Indonesia adalah negara hukum".
2. Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang dipertegas oleh Pasal 8 ayat (1) "Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih," dan Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi; **(Bukti P-14)**

3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
 - 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 2) Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - 3) Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya

bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- 4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa dengan mengacu pada lima parameter kerugian konstitusional yang telah ditentukan Mahkamah melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 tersebut, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini karena:

- 1) Sebagai warga negara Indonesia Pemohon memiliki hak konstitusional atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
- 2) Hak konstitusional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diuji melalui permohonan ini;
- 3) Bahwa istilah kerugian pada frase “hak dan/atau kewenangan konstitusional” secara umum dianggap sebagai kerugian yang bersifat kongkrit atau nyata-nyata terjadi. Hal demikian karena makna kerugian didasarkan pada makna yang berlaku secara umum dalam keseharian masyarakat;
- 4) Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena Pemohon telah menyampaikan beberapa laporan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Garut dan laporan masyarakat lain, diantaranya :

- a) Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Bumdes Trimitra Abadi terhadap Bantuan keuangan dari Kemendes PDTT Tahun 2016 nomor : 02/LP/IX/LBG/2016 tanggal 5 oktober 2016;
- b) Dugaan Korupsi Dana Biaya Operasional (BOP), Dana RESES, dan Anggaran POKIR DPRD Kabupaten Garut Periode 2014-2019 Yang Dilaporkan dan mulai diperiksa sejak tahun 2019;
- c) Surat laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut nomor : 137/IV/Masyarakat-Garut/2021 tanggal 8 April 2021;
- d) Surat laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Inspektorat Kabupaten Garut nomor : 143/IV/Masyarakat-Garut/2021 tanggal 26 April 2021;
- e) Surat laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman (DISPERKIM) Kabupaten Garut nomor : 297/VI/Masyarakat-Garut/2022 tanggal 28 Juni 2022;

[Selanjutnya akan menjadi satu dokumen dalam bukti yang diajukan (**Bukti P-15**)].

- 6. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum terhadap seluruh laporan pengaduan sebagaimana angka 5 ke (4) tersebut dari Kejaksaan Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Negeri Garut kepada masyarakat khususnya Pelapor telah menimbulkan kerugian konstitsional di Negara hukum;
- 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Juga terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual (tidak mendapatkan kepastian hukum di negara hukum) atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan ada pula hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji dengan upaya Pemohon sebagai warga negara yang baik

- dengan melakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur;
8. Bahwa penjelasan Pasal 80 KUHP menyebutkan “Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.” sehingga apabila laporan pengaduan masyarakat dibiarkan berlarut-larut tidak ditindaklanjuti oleh Institusi Kejaksaan sesuai dengan kewajiban hukum Jaksa atau aparat penegak hukum ketika menerima laporan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang harus dilakukan penanganan segera, maka maksud dari pengawasan dalam penjelasan pasal 80 KUHP tidak akan tercapai;
 9. Bahwa tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian meluas atau korban suatu tindak pidana korupsi adalah seluruh warga negara sehingga diperlukan pintu bagi korban (warga negara) yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi untuk melakukan kontrol terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada Kejaksaan Republik Indonesia terhadap jangka waktu pada Laporan warga negara (Masyarakat) tersebut agar tidak berlarut-larut yang menimbulkan akibat tidak adanya kepastian hukum yang hakiki;
 10. Bahwa dengan demikian segala kerugian yang diakibatkan oleh tidak adanya kepastian hukum dari jangka waktu proses penanganan Laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi, menjadi kerugian seluruh warga negara Indonesia terlebih lagi dengan tidak dapatnya Pelapor mengajukan Praperadilan apabila pihak penyidik atau penuntut umum pada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia tidak menindak lanjuti, merespon Laporan Pengaduan masyarakat tersebut berlarut-larut yang mengakibatkan Prematurnya Pengajuan Praperadilan karena belum masuk tahapan penyidikan;
 11. Bahwa dengan penafsiran Pasal 80 KUHP secara sempit maka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 telah nyata menimbulkan kerugian bagi Pemohon.

C. POSITA

Norma Hukum Yang Diajukan Untuk Diuji

1. Norma Materiil

Norma yang diajukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu :

- Pasal 80 : Permintaan untuk memeriksa **sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan** atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

2. Norma Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Alat Uji

1) Pasal 1 ayat (3)

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

2) Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

3) Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

D. DALIL DALAM POKOK PERMOHONAN

Pemohon mengajukan keberatan terhadap penafsiran Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada frase “**Sah Atau Tidaknya Suatu Penghentian Penyidikan**” yang ditafsirkan secara sempit bertentangan dengan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,” dan Pemohon sampaikan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonan keberatan adalah sebagai berikut :

1. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Bahwa Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan pernah berhasil tanpa adanya peran serta masyarakat. Salah satu bentuk peranan yang

bisa dilakukan masyarakat adalah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada Aparat Penegak Hukum yang memiliki kewenangan;

2. Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia dijamin oleh konstitusi (UUD 1945), dan diatur secara jelas oleh Pasal 41 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan :

Pasal 41

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - (4) Hak dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Bahwa Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan "penanganan perkara korupsi harus didahulukan dan diutamakan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya";
 4. Bahwa secara khusus diatur pula oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **(Bukti P-16)** Dimana Porsi masyarakat untuk terlibat secara aktif tersebut juga diatur secara khusus di *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
 5. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak

pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

6. Bahwa dengan tidak melakukan tindakan faktuan / kongkrit dan tindakan hukum terhadap Laporan dari Masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi yang berlarut-larut lebih dari 1 (satu) tahun merupakan perbuatan yang tidak terpuji, hal tersebut menimbulkan bertentangan dengan asas kepastian hukum, dimana Aparat Penegak Hukum tidak boleh menimbulkan ketidak pastian hukum;
7. Bahwa Pasal 102 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan:
 - (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana **wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan;**
8. Bahwa Pasal 106 KUHAP pula menyebutkan “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana **wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan**”
9. Bahwa Pasal 25 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah oleh Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi :
 - “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam **perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya**”

Sehingga apabila peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum tidak mendapat pelayanan dan dibiarkan tidak ditindaklanjuti berlarut-larut penanganan hukumnya, tentu

bertentangan dengan Pasal 28D undang-undang Dasar 1945 dan merugikan hak konstitsional.

2. PENGHENTIAN PENYIDIKAN

10. Bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (vide Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);
11. Bahwa petugas penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia yang diber wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan;
12. Bahwa lembaga Kejaksaan memiliki wewenang, menyelidik, menyidik menuntut dan melakukan eksekusi terhadap laporan dugaan tindak pidana khusus, diantaranya dugaan tindak pidana korupsi;
13. Bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (vide Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);
14. Bahwa dengan berlarut-larutnya penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana korupsi telah melanggar norma, asas hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dilakukan upaya hukum pemaknaan secara diperluas pada frase penghentian penyidikan dikarenakan bertentangan dengan azas dan filosofi yang termuat dalam Undang-Undang :
15. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan tentang pelaksanaan penegakan hukum itu untuk memedomani asas peradilan cepat,

sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Dari rumusan itu diketahui bahwa setiap “kelambatan” penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh aparat penegak hukum merupakan pelanggaran terhadap HAM;

16. Bahwa Pasal 9 ayat (3) International Covenant on Civil and political Right (ICCPR) tahun 1966 yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan sesegera mungkin;

17. Bahwa sebagaimana yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 9 April 2018 (**Bukti P-17**) pada halaman 6 yang mengutip Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 01/PRA/2014/PN.Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 08 Desember 2014, pada halaman 25 menyebutkan:

“Menimbang bahwa Termohon I merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga di dalam melaksanakan tugasnya sebagai **aparat hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena Praperadilan merupakan fungsi kontrol terhadap jalannya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo maka terhadap perkara a quo HAKIM BERPENDAPAT WALAUPUN SECARA FORMIL TERMOHON I TIDAK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA A QUO NAMUN SECARA MATERIIL **tindakan Termohon I yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan Termohon I tersebut dipersamakan dengan Termohon I telah melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara a quo;**

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat tindakan Termohon I yang telah lama tidak menindaklanjuti proses penyidikan terhadap perkara a quo merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai

tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah maka pengadilan memerintahkan.....”;

18. Bahwa Penghentian Penyidikan tidaklah harus dibuktikan adanya SP3, namun dapat juga dimaknai secara materiil berupa serangkaian tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk Penghentian Penyidikan sebagaimana dirumuskan :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 01/PID/PRA/2008/PN TK ;
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 04/Pid.Pra/2007/PN.Skh.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pemohon Muspani (mantan DPD) melawan Jaksa Agung RI dalam perkara Penghentian Penyidikan Tidak Sah kasus dugaan Korupsi Tersangka Mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Nazamudin (Putusan No. 04/PID.PRAP/2010/PN.JKT.PST Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

19. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam buku “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, bahwa apabila tujuan Praperadilan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan bertujuan untuk mengoreksi dan mengawasi kemungkinan kekeliruan atau kewenangan atas penghentian penyidikan itu secara horisontal, maka cukup beralasan untuk berpendapat bahwa kehendak pembuat Undang-Undang dan kehendak publik atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingan meliputi masyarakat luas mewakili LSM atau organisasi kemasyarakatan;

20. Bahwa dengan tidak memberikan pelayanan publik dari aparat penegak hukum (Kejaksaan RI) terhadap Pelapor yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi (masyarakat/publik), merupakan perbuatan melanggar hukum.

3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEBAGAI ACUAN APARAT PENEGAK HUKUM MENANGANI LAPORAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT

21. Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya dijadikan pedoman dan rujukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur oleh Peraturan Jaksa Agung RI nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan :

- **Pasal 4** : “dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat”
- **Pasal 987 huruf c** : “Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung”
- **Pasal 1001** : menyebutkan “Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara

tindak pidana khusus di wilayah hukum
kejaksaan negeri.

Sehingga dengan berpedoman dan mengacu kepada landasan hukum tersebut yang merupakan standar prosedur, Kejaksaan Negeri Garut telah berupaya melakukan pelanggaran hukum yang nyata dengan tidak memberikan kepastian hukum

22. Bawa Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Garut tidak mempedomani Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, yang termaktub pada BAB IV Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Di Kejaksaan Negeri, yang menjadi pedoman secara khusus Kejaksaan Negeri dalam melakukan tindakan dan perbuatan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kewewenangannya.

23. Bahwa institusi Kejaksaan memiliki kewajiban hukum untuk menanggapi laporan masyarakat, memberikan pelayanan publik, melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan yang diperlukan dengan segera, meskipun tidak ada ketentuan hukum yang mengatur kapan suatu perkara harus dimulai penyelidikan dan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur batasan waktu suatu proses penyelidikan/penyidikan yang diperlukan, dalam hal ini dapat ditemui pada:

- Pasal 102 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan :

(1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan;

(2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b;

(3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederhana hukum.

- Pasal 106 KUHAP :
“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”
- Pasal 25 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah oleh Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi :
“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”

24. Bahwa Jaksa pada Kejaksaan Agung wajib mempedomani dan menjadikan landasan serta acuan dalam melakukan langkah-langkah terhadap laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur oleh Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus :

Pasal 5 ayat (1) : jangka waktu penyelidikan tindak pidana korupsi adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja.

ayat (2) : Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila masih diperlukan dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja, atas dasar permohonan dari tim penyidik kepada jaksa agung muda tindak pidana khusus/Kepala Kejaksaan

Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan negeri dengan menjelaskan alasan waktu penyelidikan.

ayat (4) : setelah habis masa perpanjangan ke-2 (kedua) sebagaimana dimaksud ayat (2), **penyelidikan harus dianggap selesai dengan putusan dari pimpinan.**

Sehingga jangka waktu Kejaksaan dalam menangani laporan dugaan tindak pidana korupsi Tidak sesuai dengan SOP, asas hukum, norma hukum dan UUD 1945;

4. ANALISA KEPASTIAN HUKUM ATAS BERLARUT-LARUTNYA PENANGANAN LAPORAN KORUPSI OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

25. Bahwa asas kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum sebagaimana diungkapkan oleh *Gustav Radbruch* yang mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan;
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;
- 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan;
- 4) Bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah.

26. Bahwa diungkapkan juga oleh Sudikno Mertokusumo (2007 : 160), **kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan**, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat

umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

27. Bahwa menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

28. Bahwa sebagaimana yurisprudensi, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 9 April 2018 pada halaman 6 yang mengutip Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 01/PRA/2014/PN.Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 08 Desember 2014, pada halaman 25 menyatakan :

“Menimbang bahwa Termohon I merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga di dalam melaksanakan tugasnya sebagai **APARAT HUKUM TIDAK BOLEH MENIMBULKAN KETIDAK PASTIAN HUKUM TERHADAP SUATU PERKARA;**

Menimbang, bahwa oleh karena Praperadilan merupakan fungsi kontrol terhadap jalannya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara *a quo* maka terhadap *perkara a quo* Hakim berpendapat Walaupun Secara Formil Termohon I Tidak Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara *A Quo* Namun Secara Materiil **tindakan Termohon I yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan Termohon I tersebut dipersamakan dengan Termohon I telah melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara *a quo*;**

29. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 21/PUU-XII/2014 (**Bukti P-18**) pada halaman 96 angka 1, angka 2 dan angka 3 menyatakan dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Gagasan negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara yang, antara lain, bercirikan prinsip *due process of law* yang dijamin secara konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) Bahwa asas *due process of law* sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang
- 3) Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab [vide Pembukaan UUD 1945]. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM (vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945). Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan suatu prinsip yang lain, yaitu bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana, yaitu, lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana

kepada seseorang yang tidak bersalah. Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945);

30. Bahwa cukup beralasan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”

Diuji terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Karena menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta ketidak pastian hukum dalam menangani laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi yang berlarut-larut.

31. Bahwa **Jaksa ST Burhanuddin memerintahkan agar hal ini dilakukan dengan memperhatikan batas waktu dalam setiap tahapan penanganan perkara. Ini untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut sebagai perwujudan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. (Bukti P-19).** (dikutif dari berita Tempo dengan judul “**Jaksa Agung Instruksikan Jajarannya Segera Tangani Aduan Penyelewengan Keuangan Desa**”).

E. KESIMPULAN

1. Bahwa Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan:

“Permintaan untuk memeriksa *sah atau tidaknya suatu Penghentian Penyidikan* atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”

Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Karena menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta ketidakpastian hukum dalam menangani laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi yang berlarut-larut.

2. Bahwa dengan tidak menanggapi dan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap laporan dugaan korupsi dari masyarakat yang dijamin dan diatur oleh Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, maka akan hilangnya prinsip yang terkandung dalam Asas Kepastian Hukum di Negara Hukum.

F. PETITUM

Berdasarkan seluruh argumentasi dan dalil yang telah disampaikan diatas, dan bukti yang dilampirkan dalam Permohonan ini, dengan ini Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) seluruhnya.
2. Menyatakan Frase “Penghentian Penyidikan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) bertentangan

dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai **“Termasuk Penghentian Penyidikan Apabila Aparat Penegak Hukum Tidak Melakukan Serangkaian Pemeriksaan Sejak Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Disampaikan Sampai Dengan Lebih Dari 1 (satu) Tahun”**.

3. Menyatakan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatp sepanjang tidak dimaknai **“Termasuk Penghentian Penyidikan Apabila Aparat Penegak Hukum Tidak Melakukan Serangkaian Pemeriksaan Sejak Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Disampaikan Sampai Dengan Lebih Dari 1 (satu) Tahun”**. Selanjutnya masyarakat dapat mengajukan gugatan Praperadilan kepada Pengadilan untuk mendapatkan Kepastian Hukum.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami

Pemohon Uji Materil



Asep Muhidin, S.H



Rahadian Pratama, S.H